



PUTUSAN

Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Gunungkidul tanggal 22 Juli 1999 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Alamat KTP KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I. YOGYAKARTA Alamat Domisili XX, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, D.I Yogyakarta, dengan alamat elektronik begstylestari@gmail.com, sebagai Penggugat; ;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Gunungkidul tanggal 26 Agustus 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx Bangunan, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I. YOGYAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 14 **hal.** putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Wno



xxxx xxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tanggal 05 Oktober 2015, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama berpindah-pindah di rumah orang tua Penggugat di XX, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dan di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I. YOGYAKARTA, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di kediaman bersama di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I. YOGYAKARTA, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XX, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XX, lahir di Gunungkidul, tanggal 02 April 2016 (usia 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan) saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak sekitaran Agustus tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1. Tergugat terlibat hubungan asmara dengan wanita lain, yang hal ini Penggugat ketahui sendiri saat Tergugat bersama wanita selingkuhannya tersebut sedang berduaan bermesraan di rumah orang tua Tergugat, Tergugat dan wanita itu mengaku kalau sedang selingkuh,

4.2. Tergugat sering minum minuman keras, hal ini Penggugat ketahui sendiri karena Tergugat mabuk di depan

Hal. 2 dari 14 **hal.** putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Wno



Penggugat, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat namun Tergugat masih terus mengulangi perbuatannya,

4.3. Tergugat terlibat judi online/ slot dan punya utang di pinjaman online, akibatnya rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sering didatangi oleh *debt collector*/ penagih utang, hal ini membuat Penggugat tidak tenang,

4.4. Tergugat tidak memberi nafkah karena Tergugat malas-malasan bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2024, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I. YOGYAKARTA. Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan.

6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri.

7. Bahwa pihak orang tua/keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 14 **hal.** putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *Bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik begtylestari@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Wno tertanggal 11 Juni 2025 dan tanggal 18 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 14 **hal.** putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XX atas nama XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 4 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Tanjungsari xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 05 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir GunungKidul, 21 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx Harian Lepas, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XX, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Agustus tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat terlibat hubungan asmara dengan wanita lain, yang hal ini Penggugat ketahui sendiri saat Tergugat bersama

Hal. 5 dari 14 **hal.** putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Wno



selingkuhannya tersebut wanita sedang berduaan bernesraan di rumah orang tua Tergugat, Tergugat dan wanita itu mengaku kalau sedang selingkuh selain itu Tergugat terlibat judi online/ slot dan punya utang di pinjaman online;;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat Desember tahun 2024 sekarang sudah berjalan 6 bulan, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil,
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keduanya tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah diusahkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir GunungKidul, 09 Februari 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saya di XX, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, D.I Yogyakarta;;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 1 orang dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Agustus tahun 2016 sering bertengkar karena

Hal. 6 dari 14 **hal.** putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Wno



Tergugat terlibat hubungan asmara dengan wanita lain, yang hal ini Penggugat ketahui sendiri saat Tergugat selingkuhannya bersama tersebut wanita sedang berduaan bermesraan di rumah orang tua Tergugat, Tergugat dan wanita itu mengaku kalau sedang selingkuh, selain itu Tergugat terlibat judi online/ slot dan punya utang di pinjaman online;

- Bahwa sejak Desember tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat

Hal. 7 dari 14 hal. putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Wno



diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Wno tertanggal 11 Juni 2025 dan tanggal 18 Juni 2025. Dalam hal ini patut diduga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah :

-

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah punya anak 1 orang dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat yang saat ini ikut Penggugat;

-

Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak

Hal. 8 dari 14 **hal.** putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Wno



Agustus tahun 2016 karena Tergugat terlibat hubungan asmara dengan wanita lain, yang hal ini Penggugat ketahui sendiri saat Tergugat bersama selingkuhannya tersebut wanita sedang berduaan bermesraan di rumah orang tua Tergugat, yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan tepat kediaman bersama.

Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi

Hal. 9 dari 14 hal. putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Wno



sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Agustus tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat terlibat hubungan asmara dengan wanita lain, yang hal ini Penggugat ketahui sendiri saat Tergugat bersama selingkuhannya tersebut wanita sedang berduaan bermesraan di rumah orang tua Tergugat, Tergugat dan wanita itu mengaku kalau sedang selingkuh selain itu Tergugat terlibat judi online/ slot dan punya utang di pinjaman onlin
- Bahwa seak Desember tahun 2024, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2015 yang dicatatkan di KUA Tanjungsari xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Agustus tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat terlibat hubungan asmara dengan wanita lain, yang hal ini Penggugat ketahui sendiri saat Tergugat bersama selingkuhannya tersebut wanita sedang berduaan bermesraan di rumah orang tua Tergugat, Tergugat dan wanita itu mengaku kalau sedang selingkuh selain itu Tergugat terlibat judi online/ slot dan punya

Hal. 10 dari 14 hal. putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Wno



utang di pinjaman online;

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2024, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقتنا واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Hal. 11 dari 14 **hal.** putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Wno



“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I dan saksi II, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة اوعترف الزوج وكان
الايداء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pamarintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan

Hal. 12 dari 14 **hal.** putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Wno



Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Sapari, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Harmanta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 hal. putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Wno



Ketua Majelis

ttd

Drs. Sapari, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah,

S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Harmanta, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 **hal.** putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Wno